PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMIDANAAN KLIEN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

BALQIS OKTAVIANI
NIM. 200106010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2024M/1445H

PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMIDANAAN KLIEN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum

Oleh:

BALQIS OKTAVIANI
NIM. 200106010
Mahasiswi Fakultas Syai'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L	**Amrullah, LLM**
NIP. 196607033199303100 3	NIP. 198212112015031003

PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMIDANAAN KLIEN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Senin, 1 April 2024 M
21 Ramadhan 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.	**Amrullah, S. H.I., LL.M.**
NIP 196607033199303100 3	NIP 198212112015031003
Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag	**Nurul Fithria, M.Ag**
NIP 197101011996031003	NIP 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Balqis Oktaviani
NIM	: 200106010
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 19 Maret 2024

Yang Menyatakan,

Balqis Oktaviani

ABSTRAK

Nama : Balqis Oktaviani
NIM : 200106010
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum

Judul : Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Dalam Pemidanaan Klien Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)

Tanggal Sidang : 1 April 2024
Tebal Skripsi : 98 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L
Pembimbing II : Amrullah, LLM
Kata Kunci : Pembimbingan Kemayarakatan, BAPAS, Pemidanaan, Klien Anak

Balai Pemasyarakatan yang selamjutnya disingkat (BAPAS) merupakan sub pelaksana teknis kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan serta proses reintegrasi sosial terhadap klien anak yang berkonflik hukum yang bertujuan agar klien anak dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat. Berdasarkan laporan SPPA Tahun 2022 ada 127 anak dinyatakan sebagai pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum). Pertanyaan dalam penelitian ini: *Pertama*, bagaimana bentuk dan pola pembimbingan kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum ? *Kedua*, bagaimana upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, bentuk pembimbingan yang diterapkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pemidanaan klien anak yang berkonflik dengan hukum terbagi 2 yaitu bimbingan kepribadian (pemberian motivasi dan arahan) dan bimbingan kemandirian (pelatihan keterampilan). Pola pembimbingan terdiri dari registrasi klien anak, melakukan litmas, mengklasifikasikan bentuk bimbingan, menetapkan jenis bimbingan, melaksanakan sidang TPP dan diakhiri dengan pelaksanaan bimbingan. *Kedua*, Upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan reintegrasi sosial klien anak yaitu melakukan observasi lapangan di tempat tinggal klien anak yang bertujuan untuk melihat kondisi lingkungan klien anak dan mencari penjamin bagi klien anak, membuat surat penjamin dan ditandatangi oleh pemerintah setempat dan keluarga anak. Agar pembimbingan dan reintegrasi sosial berjalan dengan baik, maka disarankan untuk meningkatkan personil Pembimbing Kemayarakatan dan memperhatikan anggaran serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kerja sama demi keberhasilan reintegrasi sosial. Maka pembimbingan kemasyarakatan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pemidanaan klien anak yang berkonflik dengan hukum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga proses reintegrasi berhasil dijalankan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Dalam Pemidanaan Klien Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)". Shalawat beserta salam senantiasa penulis hanturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam saat ini dan memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Penelitian ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN AR-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Ridwan Nurdin, M.C.L selaku pembimbing pertama dan Bapak Amrullah, LLM. Selaku pembimbing kedua. Terima kasih telah senantiasa ikhlas memberikan bimbingan, arahan, masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Teristimewa kepada orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya, Mama Elvina dan Papa Denny Sahputra. Terima kasih atas do'a, dukungan, dan cinta yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Terima kasih telah berjuang bersama penulis, mengorbankan waktu dan tenaga untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala doa yang telah kalian panjatkan untuk penulis menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
6. Kepada saudara kandung abang Reza Sahputra, S.E. Terima kasih selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada sahabat seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2020 terkhusus Rifayani Damanik dan Rahmatun Nisa, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu penulis memperoleh informasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri sudah kuat dan bertahan sampai saat ini sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini semaksimal mungkin meskipun dalam keadaan sakit.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada seluruh pihak yang membatu dalam menyelesaikan penelitian ini. Besar harapan saya agar penelitian in dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis. Penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Banda Aceh, 19 Maret 2024

Penulis,

Balqis Oktaviani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**	**Huruf Arab**	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba	B	Be	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta	T	Te	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fa	F	Ef

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qaf	Q	Ki
خ	Kha	Kh	ka dan ha	ك	Kaf	K	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lam	L	El
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)	م	Mim	M	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	ه	Ha	H	Ha
ش	Syin	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	ʻ	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Ya	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْـَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah "t".

2. *Ta' marbutah* mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةْ talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmān ar-rahīm
  Ar-rahmānir rahīm/

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an
  Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahaa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. Wawancara dengan Raja, Pembimbing Kemasyarakatan BalaiPemasyarakatan Kelas II Banda Aceh 78

Gambar 4. Wawancara dengan Teuku Randa, Staff Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh 78

Gambar 5&6. Wawancara dengan Salmiati, Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh 79

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Klien Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dikembalikan Ke Orang Tua 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi 62

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian 63

Lampiran 3. Surat Izn Penelitian Dari Kementerian Hukum dan HAM 64

Lampiran 4 . Data Peta Jabatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh 65

Lampiran 5. Protokol Wawancara 66

Lampiran 6. Verbatim Wawancara 69

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 78

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Penjelasan Istilah 13
F. Metode Penelitian 15
1. Pendekatan Penelitian 15
2. Jenis Penelitian 15
3. Sumber Data 16
4. Teknik Pengumpulan Data 16
5. Teknis Analisis Data 17
G. Sistematika Pembahasan 18
BAB DUA KONSEP PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM **19**
A. Tinjauan umum tentang Pembimbingan Kemasyarakatan 19
1. Pengertian Pembimbingan Kemasyarakatan 19
2. Prinsip-Prinsip Dasar Pembimbingan 21
3. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan 22

B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 25
1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.. 25
2. Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 26
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 29
C. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Menurut Teori Maqasid Al-Syari'ah 32

BAB TIGA PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMIDANAAN KLIEN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 35
A. Profil Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh 35
B. Bentuk dan Pola Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam Pemidanaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 40
C. Upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Bagi Klien Anak 50

BAB EMPAT PENDAHULUAN 54
A. Kesimpulan 54
B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 57

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 61

LAMPIRAN 62

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut sebagai negara hukum dengan pedoman berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh perbuatan maupun tatanan kehidupan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku di negara tersebut.

Dalam konteks pengetahuan Islam, secara teoritis pembahasan mengenai perlindungan anak bisa merujuk pada hak-hak manusia secara umum yang sering dibahas dalam teori-teori *maqasid al-syari'ah* atau tujuan syariat Islam. Dikalangan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam, anak adalah perhiasan dan kesenangan hidup sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ali-Imran [3] :14 sebagai berikut :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

Artinya: " Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik." (QS. Ali-Imran [3]:14)[1]

Berdasarkan ayat diatas dapat kita ambil makna bahwa manusia memiliki kecintaan terhadap anak-anak dengan memberikan perlindungan terhadapnya karena itu menjadi sebuah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah SWT. Keistimewaan tersebut diberikan oleh hukum Islam kepada anak guna memberikan perlindungan serta mengingat keterbatasan dan kelemahan

[1] QS. Ali-Imran (3): 14

fisik dan psikis yang dimiliki oleh setiap anak Secara hukum postif, anak-anak tidak memiliki kewajiban seperti yang dikenakan pada orang dewasa..

Berkaitan dengan masalah pidana dan pemidanaan, semakin banyaknya kejadian kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, terkadang tidak sejalan dengan usia mereka. Meskipun anak sebagai pelaku kejahatan, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan tanpa mengalami diskriminasi. Perlindungan tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.[2] Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Starfbaar feit* atau *delict*[3]. Tindak pidana adalah perilaku yang dilarang oleh hukum, jika dilanggar akan mengakibatkan hukum pidana tertentu.[4] Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk penderitaan dan merendahkan martabat manusia, melainkan untuk memberikan bimbingan agar tindak pidana tersebut tidak terulang dan memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana.[5]

Dalam sistem hukum pidana terdapat 2 jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana terdiri dari hukuman seperti hukuman mati, seumur hidup, penjara, kurungan dan denda. Di sisi lain, sanksi tindakan berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.[6] Sanksi pidana di Indonesia saat ini lebih menekankan aspek pembalasan, sementara sanksi tindakan berasal dari konsep dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.[7] Secara yuridis, sebuah sanksi

---

[2] Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017, hlm. 282.

[3] Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Yogyakarta : Deepublish), 2020, hlm. 10

[4] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 74.

[5] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 192.

[6] *Ibid*., hlm. 194

[7] Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish), 2015, hlm. 105.

yang diberikan oleh masyarakat tidak adil dan tidak bermanfaat jika tidak disertai dengan tindakan pembalasan, penyiksaan, dan penderitaan terhadap pelaku sebagai bentuk atas kesalahan yang dilakukannya.[8]

Balai pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis kemasyarakatan yang menjalankan peran serta tanggung jawab dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Dasar pembentukan Balai Pemasyarakatan dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisas dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) kemudian dilakukan perubahan dengan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PR.07.03-17 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997 Tentang Perubahan Nomenklatur Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas).[9] Balai Pemasyarakatan dibagi menjadi dua kelas, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 dan Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas I dan Balai Pemasyarakatan Kelas II.[10]

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional dalam penegakan hukum yang bertanggung jawab atas penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik yang berada di maupun dan di luar proses peradilan pidana. Dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah :

AR-RANIRY

[8] Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar Grafika), 2019, hlm. 118

[9] Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)* , (Yogyakarta : Jejak Pustaka), 2021, hlm. 40.

[10] Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan,* (Jakarta : Kencana), 2020, hlm. 88.

a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
e. Melakukan pemdampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasam bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.[11]

Prinsip hukum pemasyarakatan menempatkan Balai Pemasyarakatan sebagai elemen utama dari sistem pemasyarakatan, yang berperan dalam seluruh proses peradilan anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, mulai dari tahap sebelum sidang pengadilan (*pra ajudikasi*) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (*adjudikasi*) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (*post adjudikasi)* yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum[12] serta *after care* yakni proses reintegrasi yang dimuai sejak klien pemasyarakatan telah selesai menjalani seluruh masa

[11] Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[12] Rahmat Rahmadhani, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak,* (Medan : Umsu Press), 2021, hlm. 37.

hukuman berdasarkan kebutuhan klien tersebut.[13] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, tujuan dari pembimbingan kemasyarakatan adalah melindungi klien dan mempersiapkannya dalam proses reintegrasi sosial.[14] Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Anak menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[15] Berdasarkan laporan SPPA kejaksaan pada tahun 2022 terdapat total 503 anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Provinsi Aceh, dari data tersebut 127 merupakan anak pelaku, 200 anak korban, sedangkan 176 merupakan anak saksi. [16]

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[17] Penyelesian mengenai anak yang berkonflik dengan hukum banyak pendekatan yang dilakukan, seperti *restorative justice*. Pendekatan ini menitikberatkan pada respon sistematis terhadap pelanggaran, dengan fokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan/atau masyarakat sebagai hasil dari tindakan kriminal. Tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan, dan dihukum penjara, serta membantu anak kembali menjadi individu yang berfungsi secara normal, dengan harapan kontribusinya yang positif di masa

---

[13] Andi Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka), 2021, hlm. 43

[14] Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

[15] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

[16] Laporan Sistem Peradilan Pidana Anak Daerah Tahun 2022

[17] Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

depan.[18] Klien anak adalah anak yang berada dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan. Klien anak tersebut berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.[19] Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pertimbangan setelah menjalani pidana, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, dan pembimbingan.[20]

Sejak awal proses penyidikan, penyidik meminta kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan dalam batas waktu maksimal 1x24 jam, hal ini diatur pada Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.[21] Setelah Pembimbing Kemasyarakatan menyelesaikan penelitian kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan harus menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada penyidik dalam waktu maksimal 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.[22] Penuntut umum harus melakukan upaya diversi

AR-RANIRY

[18] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2022, hlm. 175.

[19] Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Medperss Digital), 2014, hlm. 97.

[20] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2022, hlm. 27.

[21] Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

[22] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di* Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika), 2019, hlm. 70.

dalam waktu maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.[23] Dalam hal penangkapan, anak yang terlibat dalam konflik hukum dapat ditahan untuk kepentingan penyidikan selama paling lama 24 jam, dan anak tersebut harus ditempatkan dalam fasilitas khusus untuk pelayanan anak.

Saat persidangan berlangsung setelah pembacaan surat dakwaan, hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak tersebut, tanpa kehadiran anak, kecuali jika hakim memiliki pandangan lain. Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum memberikan putusan dalam perkara. Laporan penelitian tersebut mencakup informasi mengenai data pribadi anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial, latar belakang terjadinya tindak pidana, dampak tindak pidana yang dilakukan anak terhadap korban, serta informasi lain yang dianggap relevan.[24] Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa hakim Anak wajib melaksanakan upaya diversi.[25]

Pemerintah sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menerapkan regulasi, mengatur perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana melalui pembuatan undang-undang. yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini pemerintah memprioritaskan perhatian terhadap anak yang terpidana. Tidak hanya itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut, mengenai pembinaan narapidana anak di Balai

[23] *Ibid.,* hlm. 76.

[24] *Ibid.,* hlm. 81.

[25] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesa Tahun Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemasyarakatan di atur pada Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Di Provinsi Aceh tidak disetiap kota ada kantor Balai Pemasyarakatan, diantaranya terdapat di Banda Aceh, Lhokseumawe, Nagan Raya, dan Kutacane.[26] Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya terjadi di wilayah yang memiliki kantor Balai Pemasyarakatan, melainkan juga terjadi di beberapa Kabupaten lain yang belum memiliki fasilitas Kantor Balai Pemasyarakatan. Sehingga bagaimana cara Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dalam menjalankan tugasnya untuk hadir melakukan penelitian kemasyarakatan, apabila terdapat sebuah kasus tindak pidana yang dilakukan anak berada di Kabupaten lain dengan jarak waktu yang lumayan lama tidak bisa ditempuh hanya dalam jangka waktu 1 hari saja. Seperti yang kita ketahui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas salah satunya untuk membuat penelitian kemasyarakatan guna kepentingan penetuan program bimbingan, reintegrasi sosial dan diversi. Perilaku menyimpang yang terjadi pada seorang anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut melibatkan perkembangan fisik dan kejiwaan anak, seperti ketidakstabilan emosi, kecenderungan mudah tersinggung, dan kepekaan terhadap kritikan. Selain itu, lingkungan sosial yang memengaruhi anak juga dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang terjadi pada anak tidak dapat dianggap secara sepenuhnya serupa dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa. Pertimbangan mengenai masa depan anak seharusnya menjadi faktor utama dalam menentukan penanganan yang sesuai untuk anak tersebut. Anggapan atau stigma sebagai anak nakal atau penjahat seringkali diberikan kepada mereka. Ada ketentuan khusus yang

[26]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://aceh.kemenkumham.go.id/images/INFORMASI_PPID/LAKIP/2.a.2_LAPTAH_2021_Perbaikan_opt.pdf&ved=2ahUKEwi32N7i_OOCAxVFdmwGHRNiCEgQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw15IB_n5D6Z1DmLJ5ZaYC46 (diakses Pada Tanggal 26 November 2023)

membedakan dalam penanganan kasus hukum antara anak dengan orang dewasa.[27]

Reintegrasi sosial merupakan tahapan persiapan anak yang terlibat dalam konflik hukum agar dapat kembali ke lingkungan atau keluarga pengganti dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menyatukan kembali anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dengan cara yang normal, serta menghindari stigmatisasi terhadap anak yang pernah berkonflik hukum di dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.[28] Saat ini, perhatian masyarakat cenderung terfokus pada anak sebagai korban, meskipun sebenarnya anak sebagai pelaku juga memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan yang sama dari negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat. Anak sebagai pelaku tindak pidana juga memperoleh dampak buruk berupa terganggunya mental sang anak serta berkurangnya interaksi sosial mereka dengan masyarakat. Tidak sedikit anak yang telah melakukan tindak pidana setelah menjalani masa penahanan ketika kemudian kembali ke masyarakat anak tersebut sering tidak percaya diri bahkan keberadaan anak tersebut tidak diterima di kalangan masyarakat, karena telah dianggap sebagai penjahat. Dengan berhasilnya proses reintegrasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka anak tersebut dapat kembali ke lingkungan sosialnya dan menjalankan aktivitasnya seperti pada umumnya, kemudian anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya.

---

[27] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2022, hlm. 8.

[28] Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan untuk melihat fakta di lapangan apakah pembimbingan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku sehingga dapat terciptanya reintegrasi sosial serta terpenuhinya perlindungan anak yang dinyatakan sebagai pelaku. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Judul : **Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Dalam Pemidanaan Klien Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk dan Pola Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pemidanaan Anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan reintegrasi sosial bagi Klien Anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui persoalan yang dikemukakan diatas, adapun tujuan penelitian in sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk dan Pola Bagaimana Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pemidanaan Anak yang berkonflik dengan hukum?
1. Untuk mengetahui upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan reintegrasi sosial bagi Klien Anak

D. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

Judul skripsi yang mengangkat topik "Peran Pembimbinga Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Untuk Klien Dewasa Yang Dibebaskan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan". Penulis skripsi ini adalah Ridhami, seorang Mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2022. Dalam konteks skripsi tersebut, penulis menjelaskan bagaimana bimbingan kepada klien dewasa yang telah dibebaskan bersyarat, berdasarkan tujuan agar klien mampu berintegrasi dengan baik dalam masyarakat setelah melalui proses pembinaan di Bapas. Hasil penelitian ini berfokus beberapa peran utama pembimbing kemasyarakatan, termasuk menguatkan motivasi klien dewasa, memberikan informasi, dan memberikan bantuan untuk pengambilan kepuutusan.[29]

Selanjutnya skripsi yang mengangkat isu tentang cara menyelesaikan tindak pencurian yang dilakukan oleh anak, dengan fokus pada perspektif hukum adat dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini dilakukan oleh Yevi Amelia Husna, seorang Mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menganalisis bagaimana masyarakat di Gampong Kajhu, Aceh Besar, mengatasi tindak pencurian yang melibatkan anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pencurian di Gampong Kajhu diberikan penyelesaian dengan membayar ganti rugi dalam kasus-kasus seperti mencuri hewan ternak, uang, dan sembako. Namun, ketika pencurian helm sepedan motor dan handphone, barang yang dicuri harus dikembalikan. Warga setempat cenderung enggan membawa kasus pencurian yang melibatkan

[29] Ridhami, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", Skripsi : Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

anak ke pengadilan, karena mereka berpandangan bahwa mengajukan tindakan hukum terhadap anak dibawah umur tidak memberikan hasil yang efektif.[30]

Judul skripsi ini membahas mengenai "Strategi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membanguun Hubungan Baik (Rapport) Dengan Klien Anak Demi Kepentingan Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus : Bapas Kelas I Malang). Jurnal ini ditulis oleh Bayu Firmansyah, seorang Mahasiswa dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Indonesia. Isi penelitian ini membicarakan peran pembimbing kemasyarakatan dakam pelaksanaan tugas penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan maupun diluar proses tersebut. Penelitian ini menyoroti perlunya membangun hubungan baik dengan klien anak untuk mengumpulkan informasi penting bagi penelitian kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menghadapi berbagai kendala dalam upaya membangun hubungan baik ini, termasuk keterbatasan jumlah pembimbing yang tersedia di Bapas serta batasan waktu dalam menyusun dokumen litmas.[31]

Judul skripsi ini mengenai "Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)". Skripsi tersebut ditulis oleh Naila Azura. seorang Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2022. Dalam konteks skripsi ini, penulis mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik dengan hukum dan mendapat stigma negatif dari masyarakat setempat. Penelitian juga melibatkan upaya dari aparatur Kecamatan Tangan-Tangan untuk melindungi anak-anak

[30] Yevi Amelia Husna, "Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Hukum Adat Ditinjau Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar", *Skripsi* : Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

[31] Bayu Firmansyah, " Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Membangun Hubungan Baik (Rapport) dengan klien anak untuk kepentingan penelitian kemasyarakatan (Studi Kasus : Bapas Kelas I Malang)", Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Indonesia.

yang terlibat konflik dengan hukum. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa stigma negatif yang dialami oleh anak-anak yang terlibat konflik dengan hukum di Kecamatan Tangan –Tangan disebabkan oleh perilaku anak yang telah merusak reputaso gampong, serta beberapa anggapan masyarakat terhadap karakter pribadi anak tersebut. [32]

Judul skripsi ini mengenai "Peran Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". Penulis skripsi ini adalah Wahyu Widiatmoko, seorang Mahasiswa dari Fakultas Hukum di Universitas Trisakti, pada tahun 2021. Dalam konteks skripsi tersebut, penulis membahasa implementasi peran pembimbing kemasyarakatan dengan tujuan memahami, menginternalisasi, dan menjalankan berbagai ketentuan yang tercakup dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa pembimbing kemasyarakatan menghadapi tantangan dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak.[33]

Dari pembahasan skripsi dan jurnal diatas belum membahas apa yang menjadi fokus pada penelitian ini yang berfokus pada pembimbingan kemasyarakatan Bapas terhadap klien anak sehingga terpenuhinya perlindungan serta reintegrasi sosial bagi klien anak.

E. Penjelasan Istilah

a. Pembimbingan Kemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakat yang dimaksud dengan Pembimbingan Kemasyarakat adalah kegiatan yang diselenggarakan guna

---

[32] Naila Azura, "Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)", *Skripsi* : Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

[33] Wahyu Widiatmoko, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Skripsi* : Jakarta Barat, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2021.

pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi sosial. [34]

b. Balai Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Balai Pemasyarakatan atau disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien.[35]

c. Pemidanaan

Menurut Binsar M,Gultom, pemidanaan adalah penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa berdasarkan putusan hakim.[36] Pemidanaan adalah proses yang dilakukan untuk menjatuhkan hukuman ataupun sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.[37]

d. Klien Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Klien Anak adalah anak yang berada didalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan [38]

e. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarkatan yang dimaksud dengan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas)

---

[34] Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

[35] Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

[36] Syarif Saddam Rivanie, dkk, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan". *Hali Oleo Law Review,* Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm.178.

[37] Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan". *Jurnal Hukum dan Keadilan,* Vol. 3, No. 2, September 2019, hlm.132.

[38] Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana [39]

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan metode penelitian dilakukan oleh peneliti saat melakukan penulisan karya ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan data-data tertentu, sehingga dapat dipergunakan oleh peneliti guna mengetahui gejala hukum dengan cara menganalisisnya sehingga memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan penelitian hukum secara yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat sehingga menemukan fakta yang dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah.[40]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data yang dianalisis.[41] Cara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi kepada objek permasalahan yang dituju. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.

---

[39] Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

[40] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 31.

[41] Mamik, *Metodologi Kualitatof*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), hlm. 34.

3. Sumber Data

a. Bahan Primer

Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan obsevasi. Bahan primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari data lapangan para responden atau narasumber. Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan masalah guna memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah Pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. [42]

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel, karya ilmiah, pendapat ahli, dan penelitian sebelumnya untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer. bahan sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan pembimbingan kemasyarakatan bagi klien anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah data tambahan yang diambil oleh peneliti untuk memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan bahan sekunder.

AR-RANIRY

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Ketika peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang benar maka akan mendapatkan

[42] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jawa Timur : Unigres Press, 2022), hlm. 150.

data yang sesuai dengan standar penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung berhadapan muka dengan responden atau narasumber. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk dijawabnya sehingga peneliti akan mendapatkan data untuk penelitian. Objek wawancara dalam penelitian ini yaitu pihak Balai Pemasyarakatan (Pembimbing Kemasyarakatan).

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap objek penelitian. Dalam melakukan observasi peneliti harus terjun langsung ke lapangan yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa buku, dokumen, arsip, dan gambar sebagai laporan dalam mendukung penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh berdasarkan penelitian langsung di lapangan menggunakan jenis penelitian kualitatif, kemudian hasil penelitian dilapangan dituangkan dalam bentuk deskriptif. Dengan menggunakan metode tersebut maka permasalahan yang teliti dalam penelitian ini akan terjawab dan data yang diperoleh langsung dari lapangan dikaitkan dengan hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendeskripsikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab dan secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang merupakan tahap awal dalam menyusun skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang menguraikan penjelasan mengenai jenis penelititan, pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang pembimbingan kemasyarakatan yang terdiri dari pengertian pembimbingan kemasyarakatan, tugas dan wewenang pembimbing kemasyarakatan klien anak, konsep Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang terdiri dari pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan tentang anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau Menurut Teori *Maqasid Al-Syari'ah*

Bab tiga menerangkan tentang hasil penelitian berupa bentuk dan pola Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum dan upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan reintegrasi sosial bagi klien anak.

Bab empat merupakan bab terkahir dalam penulisan yang berisi kesimpulan dari isi penelitian dan pembahasan pada bab tiga serta saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

BAB DUA
KONSEP PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Tinjauan umum tentang Pembimbingan Kemasyarakatan

1. Pengertian Pembimbingan Kemasyarakatan

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembimbingan berasal dari kata "Bimbing" yang berarti proses, cara, atau perbuatan memberikan bimbingan.[43] Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan secara berkelanjutan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok individu untuk mengatasi atau mencegah masalah dengan memanfaatkan petensi yang dimiliki, sehingga mereka dapat mencapai perkembangan optimal, merencanakan masa depan yang lebih baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Selain itu pembimbingan juga melibatkan bantuan dari individu yang ahli dalam bidangnya untuk membantu individu mengembangkan atau memperbaiki kemampuan mereka sesuai dengan norma, nilai, dan budaya yang ada dalam masyarakat.[44]

Dalam sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia, pembimbing kemasyarakatan sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu mereka disebut sebagai *Ambtenaar der Reclassering* atau *Bijzondere Ambtenaar* yang dalam bahasa inggris dikenal sebagai *Probation Officer* yang merupakan pekerja sosial kehakiman. Tugas dan tanggung jawab mereka diatur dalam *Wetboek van Starfrecht* yang pada 1917 dengan judul

[43] Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pembinbingan*. https://kbbi.kemendikbud.go.id. Diakses Pada tanggal 2 Februari 2024.

[44] Andri Muladi, Umar Anwar, " Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tngkat Penyidikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 11, No. 3, (2023), hlm. 121. Diakses melalui https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/68945, tanggal 2 Februari 2024

KUHP yang berlaku mulai 1 Januari 1918. Pada tahun 1968, istilah pembimbing kemasyarakatan mulai dikenal seiring dengan evolusi konsep pemasyarakatan yang diusulkan oleh saharjo.[45]

Dalam konteks pemasyarakatan, pembimbingan kemasyarakatan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 11 pembimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendampingi klien baik di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk reintegrasi sosial.[46] Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.[47] Proses pembimbingan kemasyarakatan terdiri dari 3 tahap utama :

a. Penerimaan klien

   Pada tahap ini klien pemasyarakatan diterima oleh petugas piket, kemudian diserahkan kepada petugas pendaftar untuk verifikasi identitas klien. Setelah itu, klien diserahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk menjalani program bimbingan

b. Pemberian program

   Pada tahap ini klien pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan program pembimbingan dari seorang pembimbing kemasyarakatan

AR-RANIRY

[45] Insan Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol. 13 No. 3, November 2019, hlm. 348. Diakses melalui https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=insan+firdaus&btnG=#d=gs_qabs&t=1707538500306&u=%23p%3DMuQZTY8cgBIJ, tanggal 2 Februari 2024

[46] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

[47] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c. Pengakhiran

Pada tahap ini klien pemasyarakatan telah berakhir masa bimbingannya dengan ditandai surat keterangan yang menyatakan berakhirnya masa bimbingan.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Pembimbingan

Dalam menjalankan tugas pembimbingan, seorang pembimbing kemasyarakatan harus mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip Penerimaan

Prinsip ini menegaskan bahwa seorang pembimbing kemasyarakatan harus menerima klien tanpa prasangka. Mereka tidak boleh menilai klien sebagai bersalah atas tindakannya

b. Prinsip Komunikasi

Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan seorang pembimbing kemasyarakatan dalam memahami informasi yang disampaikan oleh klien. Komunikasi dapat dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal.

c. Prinsip Individualisasi

Prinsip ini mengakui bahwa setiap inividu memiliki keunikan sendiri. Oleh karena itu, seorang pembimbing kemasyarakatan harus mampu menyesuaikan cara berkomunikasi dan memberikan bantuan kepada setiap klien agar hasilnya optimal.

d. Prinsip Partisipasi

Prinsip ini mendorong seorang pembimbing kemasyarakatan untuk mengajak klien terlibat secara aktif dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar klien merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan bantuan yang diberikan

e. Prinsip kerahasiaan

Dalam melaksanakan pembimbingan dan pendampingan, seorang pembimbing kemasyarakatan harus menjaga kerahasian informasi klien. Informasi rahasia klien harus dilindungi dan dihormati, kecuali jika ada persetujuan dari klien. [48]

3. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Ayat 23 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (selanjutnya disebut PK) adalah petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan tugas pembimbing kemasyarakatan sebagai berikut :

a. Menyusun laporan penelitian kemasyarakatan untuk keperluan Diversi, memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, serta melaporkannya kepada pengadilan jika diversi tidak dilaksanakan.
b. Menyusun laporan penelitian kemasyatakatan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.

[48] Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012), hlm. 64. Diakses melalui https://123dok.com/document/q5rdk87z-modul-pembimbing-masyarakatan-tahun-kementerian-direktorat-jenderal-pemasyarakatan.html, tanggal 2 Februari 2024

d. Memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana atau dikenai tindakan oleh pengadilan.
e. Memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Berdasarkan regulasi yang mengatur tentang pembimbing kemasyarakatan, dapat kesimpulan bahwa secara umum tugas utama pembimbing kemasyarakatan yaitu menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, memberikan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanan kesepakatan.

Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah sebagai berikut :

a. Membangunkan kesadaran klien agar tidak mengulangi pelanggaran hukum/tindak pidana.
b. Memberikan nasihat klien untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan yang positif.
c. Menghubungi dan berkolaborasi dengan pihak ketiga atau tertentu untuk mengarahkan bakat dan minat klien ke dalam lapangan pekerjaan, demi kesejahteraan masa depan klien.[49]

Fungsi pembimbing kemasyarakatan secara rinci dijelaskan dalam modul bimbingan kemasyarakatan sebagai berikut :

[49] Soeardy, Ruslan Renggong, Baso Madiong, *Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Anak* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), hlm. 33

a. Melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap tahanan (untuk menentukan pelayanan dan perawatan) dan narapidana (menetapkan program pembinaan), yang menghasilkan laporan penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak.
b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan.
c. Melakukan pengawasan, pembimbingan, dan pendampingan bagi klien pemasyarakatan/anak yang dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan putusan pengadilan.
d. Mengikuti sidang anak di pengadilan negeri dan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP).
e. Melaksanakan tindakan pencegahan terhadap timbulnya dan penyebaran masalah yang mungkin akan kembali terjadi.
f. Mengembangkan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan taraf klien dan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada.
g. Mendukung profesi dan sektor lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap klien pemasyarakatan
h. Membantu klien memperkuat motivasi
i. Menyediakan informasi kepada klien
j. Membantu klien dalam mengambil keputusan
k. Membantu klien mengatur pola perilaku
l. Memfasilitasi upaya rujukan [50]

[50] Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012), hlm. 19. Diakses melalui https://123dok.com/document/q5rdk87z-modul-pembimbing-masyarakatan-tahun-kementerian-direktorat-jenderal-pemasyarakatan.html, tanggal 2 Februari 2024

B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak didefinisikan sebagai individu telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara dalam undang-undang yang dimaksud, dinyatakan bahwa anak yang terlibat dalam konflik hukum adalah individu yang berusia antara 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan anak yang terpaksa terlibat dalam proses peradilan pidana karena :

a. Disangka, didakwa, atau terbukti bersalah atas pelanggaran hukum.
b. Menjadi korban dari tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga atau Negara.
c. Menjadi saksi atau memiliki pengetahuan tentang suatu peristiwa pelanggaran hukum[51]

Ada berbagai faktor yang menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana, termasuk faktor ekonomi, konflik keluarga, lingkungan sosial, dan pengaruh teknologi informasi yang semakin signifikan saat ini. Penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perhatian serius baik ditingkat Internasional maupun Nasional. Tujuan dari sistem peradilan pidana anak bukan hanya untuk memberikan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memperhatikan prinsip proposionalitas sesuai dengan peraturan perserikatan bangsa-bangsa dan

[51] Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1, Desember, 2018, hlm. 19. Diakses melalui https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110, tanggal 3 Februari 2024

konvensi hak anak.[52] Peran pekerja sosial sangat penting dalam mendampingi anak yang yang berkonflik dengan hukum. Pendampingan ini dimulai sejak awal anak terlibat dengan hukum hingga anak menyelesaikan seluruh proses berupa penerimaan sanksi atau hukuman atas perbuatannya dan kembali ke masyarakat.[53]

Anak yang berkonflik hukum yang menjadi status klien anak memiliki hak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 15

" Klien berhak :

a. Mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan
b. Mendapatkan program bimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan
c. Mendaparkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi Klien yang menjalani pembebasan bersyarat
d. Mendapatkan informasi tentang peraturan Pembimbingan Kemasyarakatan, dan
e. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan"

2. Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 71 yaitu terbagi 2 [54]:

---

[52] Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: Jakad Media Publishing), 2020, hlm. 3

[53] Rahmat Ramadhani, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Medan: Umsu Press), 2021, hlm. 38

[54] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di* Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika), 2019, hlm. 141-144

a. Pidana Pokok bagi anak, terdiri dari :

1. Pidana peringatan

   Pasal 72 UU SPPA

   "Pidana peringatan meruapakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak"

   Pidana ringan yang dimaksud dalam pasal tersebut diartikan dalam pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan"

2. Pidana dengan syarat

   Pidana dengan syarat merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang berkonflik dengan hukum, tidak perlu dilakukan apabila memenuhi syarat umum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengulangi tindak pidana dan syarat khusus yaitu melakukan dan tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) jo, ayat (2) jo, ayat (3) jo, ayat (4) UU SPPA. Pidana dengan syarat meliputi :

   1) Pembinaan di luar lembaga

      Pasal 75 (1) UU SPPA

      "Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa :
      a. Mengikuti progam pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina
      b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau m
      c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".

   2) Pelayanan masyarakat

      Pasal 76 (1) UU SPPA

      "Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif"

   3) Pengawasan

      Pidana pengawasan diberikan kepada anak paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Anak yang mendapatkan

pidana pengawasan berada dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Pelatihan kerja

   Pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 UU SPPA, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana pelatihan kerja oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain Balai Latihan Kerja sesuai dengan usia anak tersebut. Pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

4. Pembinaan dalam lembaga

   Pembinaan dalam lembaga dijatuhkan kepada anak jika keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. pembinaan dalam lembaga ini dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pembinaan ini di laksanakan di tempat pelatihan kerja maupun lembaga pembinaan Pemerintah atau swasta.

5. Penjara

   Pidana penjara diatur dalam Pasal 81 UU SPPA, menjelaskan bahwa pidana penjara dijatuhkan kepada amak di LPKA apabla keadaan dan perbuatan anak dapat membahayakan masyarakat. pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Setelah anak menjalana ½ dari masa pembinaan di LPKA dan anak berkelakuaan baik maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun pidana penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum hanya digunakan sebagai upaya akhir.

b. Pidana tambahan, terdiri dari :

   1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Segala sesuatu yang diperoleh anak dari hasil tindak pidana, maka akan diambil dan dikembalikan kepada korban

2. Pemenuhan kewajiban adat

Suatu tindakan atau denda yang dijatuhi kepada anak yang berkonflik hukum berdasarkan aturan (norma adat) setempat yang tetap harus memperhatikan perlindungan kesehatan fisik dan mental, seta tetap memperhatikan harkat dan martabat anak sebagai manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih menekankan pada penyelesaian dengan konsep keadilan *restorative* (diversi) dengan tujuan mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan, dan dijatuhi hukuman penjara, demi kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Ketika anak menghadapi proses peradilan pidana, penting bahwa hak-hak mereka dilindungi di setiap tahapannya, karena perlindungan ini merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi anak. Berikut adalah perlindungan yang diberikan pada setiap tahap :

a. Perlindungan Anak pada Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti terkait tindak pidana. Selama tahap ini, anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus amak sesuai dengan undang-undang. Dalam proses pennyidikan, pemyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pemnbimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Selain itu, proses penyidikan harus dirahasiakan untuk melindungi

anak dari dampak negatif fisik, mental, dan sosial. Penangkapan diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan penangkapan dilakukan penyidik paling lama 24 jam. [55]

b. Perlindungan Anak pada Tahap Penuntutan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharapkan setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum Anak (sesuai dengan pengertian Penuntut Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9). Dalam aspek perlindungan, jika penuntutan dilakukan oleh penuntut umum anak, hal ini mencerminkan prinsip perlindungan anak

Penuntut umum anak meneliti berita acara penyidikan, dan jika perlu dengan persetujuan hakim anak, tidak perlu mengajukan anak ke pengadilan. Anak dapat dikembalikan kepada orang tua dengan teguran dan nasihat, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak akan perhatian, kasih sayang, asuhan, perlindungan, pembinaan, pendidikan, serta rasa aman secara fisik dan emosional.[56]

c. Perlindungan Anak pada Tahap Persidangan

Dalam persidangan anak, hakim anak memimpin persidangan dengan perlakuan khusus berikut :

a) Menyelenggarakan sidang tertutup untuk umum.
b) Melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan. Hakim, Jaksa, petugas lainnya tanpa memakai toga serta atribut resmi.
c) Memisahkan persidangan dengan orang dewasa.
d) Melibatkan Balai pemasyarakatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak.

[55] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), 2022, hlm. 193

[56] *Ibid.*, hlm. 200

e) Hukuman lebih ringan dari orang dewasa.

Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang selama pemeriksaan saksi, tetapi orang tua, wali, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir di dalam persidangan. Hak-hak anak, seperti prinsip praduga tak bersalah harus dilindungi dalam proses peradilan.[57]

d. Perlindungan Anak pada Tahap Pemasyarakatan

Dalam tahap pemasyarakatan, pihak pemasyarakatan terlibat dalam membuat Litmas (Laporan Penelitian Kemasyarakatan) bagi klien. Pembimbingan terhadap klien dapat berakhir karena :

a) Telah selesai menjalani masa pembimbingan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan menteri/pimpinan lembaga
b) Klien meninggal dunia, atau
c) Pembimbingan dicabut karena melanggar persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan.[58]

Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa :

a) Anak yang menjadi klien anak tanggung jawab Bapas.
b) Klien anak memiliki hak untuk mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesaui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesaui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Bapas wajib mengevaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain.[59]

[57] *Ibid.*, hlm. 203-204

[58] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Tahapan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas terhadap klien anak berbeda dengan klien dewasaa. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, klien anak memilik hak untuk :

a) Mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan.
b) Mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudkasi, dan pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan.
c) Mendapatkan informasi tentang peraturan pembimbingan kemasyarakatan.
d) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.[60]

C. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Menurut Teori Maqasid Al-Syari'ah

Secara terminologi, *maqasid syari'ah* mengacu pada rahasia dan tujuan yang Allah tetapkan dalam setiap hukum sebagai kebutuhan umat manusia atau untuk mengambil kemashalahatan dan menghindari kemudharatan. Menurut Yusuf al-Qardawi *maqasid syari'ah* merupakan tujuan yang menjadi fokus dalm hukum tertentu untuk mewujudkan kelangsungan hidup manusia.[61]

Dalam berbagai literatur, tujuan hukum dalam islam disampakan melalui konsep *maqasid syari'ah*. Berdasarkan tujuan ini, dapat dirumuskan secara umum dengan istilah *al-dharurriyat al-khams* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

---

[59] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[60] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 Tentang Pemasyarakatan.

[61] Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. X, No. 1, Jumi, 2016, hlm. 3. Diakses melalui https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/913, tanggal 6 Februari 2024

Dalam hukum islam, penyelesiaan perkara pidana anak berbeda dengan ketentuan dalam hukum positif. Dalam islam, dikenal dengan istilah metode ampunan (al-'afwu) dan damai (sulh), sehingga hukuman dapat dihapuskan. Islam juga mengakui alasan-alasan keringanan sebagai dasar untuk menghindari hukuman seseorang. Anak tidak dapat dihukum atas tindakannya karena mereka belum dewasa (dibawah 18 tahun), sehingga hakim hanya berwenang memberikan nasihat kepada anak atas kesalahannya untuk mencegahnya melakukan kesalahan di masa depan.

Pembayaran kompensasi atau yang dikenal dengan istilah *diyat*, atas tindakan pidana yang dilakukan anak yang belum dewasa ditanggung oleh keluarga anak. Kompensasi tersebut dapat diberikan kepada korban dalam rentang waktu 3 tahun dengan nominal yang dikesepakati oleh kedua belah pihak.

Pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum islam terdiri 2 fase yaitu:

1. Fase usia 0-7 Tahun

   Pada fase ini, anak dianggap belum mampu berpikir dan disebut anak belum *mumayiz*. Pada usia ini anak rentang tidak dapat dituntut tanggung jawab pidana atas tindakan apapun, namun tetap bertanggung jawab secara perdata terhadap korban.

2. Fase usia 7 tahun – baliqh

   Batas usia baliqh menurut Syafii dan Hambali menyatakan usia baliqh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 Tahun. Jika anak melakukan tindak pidana pada fase ini, meskipun belum dewasa secara umum, ia dianggap dewasa secara hukum. Namun pada fase ini, anak tidak dituntut tanggung jawab pidana tetapi dikenai *ta'diby* (mendidik). Artinya anak yang melakukan tindak

pidana fase ini diberikan pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya. Sehingga diartikan jika seorang anak melakukan tindak pidana pada fase tersebut, meskipun anak diberi hukuman, ia tidak dapat dianggap sebagai pelaku atau residivis[62]

Dengan demikian, meskipun ada anak yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan korban atau dirinya sendiri, mereka tidak dapat dihukum. Dilihat dari nilai-nilai *maqasid syari'ah* terkait pemeliharaan keturunan, anak merupakan keturunan yang dilindungi. *Restorative justce* bagi anak yang melanggar hukum juga mencerminkan nilai-nilai *maqasid* syari'ah. Nilai-nilai tersebut juga terkait dengan proses pemaafan dan perdamaian dari korban kepada pelaku, sehingga pemaafan menjadi penting dalam menjaga agama, akal, jiwa, dan harta [63]

Sasaran kemaslahatan dalam penetapan hukum hasil akhirnya lebih mengutamakan kepentingan manusia, oleh karena itu dengan kemaslahatan dapat memberikan manfaat dalam prosesnya dan menghindarkan pelaku dari segala sesuatu yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Pembahasan mengenai *maqasid al-syari'ah* tidak hanya berkaitan dengan kemaslahatan yang ingin dituju oleh manusia. Namun bagaimana sebuah keputusan hukum dapat menjaga kepentingan Allah SWT.[64]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[62] Nur Akifah, Mohammad Maulana, Jasmani, "Analsis Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Qisthosia (Jurnal Syariah dan Hukum)*, Vol. 4 No. 1, Juni 2023, hlm. 92-93. Diakses melalui https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/638, tanggal 6 Februari 2024

[63] Rachmawati, "Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al-Syariah)", *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 17 No. 2, Juli 2023, hlm. 33. Diakses melalui https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/view/164, tanggal 6 Februari 2024

[64] Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah:Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah,* (Jakarta Timur: Kencana), 2019, hlm. 21-22

BAB TIGA
PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMIDANAAN KLIEN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Profil Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

1. Sejarah Singkat Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Pada tanggal 5 Agustus 1927, seorang negara Belanda yang bernama *Schepper* mendirikan suatu lembaga yang dikenal sebagai *Reclassering Trucht Enop Voending* atau yang disebut dengan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Lembaga ini didirikan oleh sektor swasta di luar sistem pemasyarakatan, BISPA dan bertujuan untuk memberikan pembimbingan kepada klien dewasa dan anak. Namun, pada tanggal 4 September 1931 lembaga tersebut dibubarkan karena Hindia Belanda sedang mengalami krisis ekonomi.

Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 Jo.Stb 1926 No. 487, lembaga tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesia merdeka. Karena sistem kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan lembaga Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No. 75/U/Kep./11/1966 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasyarakat yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri No. IS.4/3/7/1975 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang memperincikan tentang tugas-tugas Direktorat BISPA, lembaga tersebut dihapuskan dan diganti dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakat dan Pengentasan Anak (Dit. BISPA)

Pada tanggal 30 Desember 1995, berdasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Balai BISPA kemudian berganti

nama menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memiliki fungsi sebagai lembaga untuk melaksanakan bimbingan kepada klien pemasyarakatan.[65]

BAPAS Kelas II Banda Aceh, yang sebelumnya dikenal sebagai Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak secara resmi dibentuk pada tanggal 1 April 1970 berdasarkan Surat Menteri Kehakiman RI No. YS.1/6169. Kemudian, melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 nama tersebut diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan status Kelas II B (esselon IV-a). Wilayah kerja yang meliputi seluruh kota atau kabupaten eks-wilayah kerja Pembantu Gubernur Aceh yaitu: Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang.[66] Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang sekarang ada, sebelumnya merupakan post bribom yang kemudian dijadikan Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.[67]

2. Lokasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Lokasi Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh beralamat di Jl. Laksamana Malahayati No. 6, Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

3. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Visi Bapas adalah memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta memulihkan hubungan yang harmonis antara

---

[65] https://bapasbandaaceh.wordpress.com/2018/10/11/sejarah-bapas/, diakses pada tanggal 29 Februari 2024

[66] https://bapasbandaaceh.files.wordpress.com/2018/11/dokumen-standar-pelayanan-bapas-banda-aceh.pdf, diakses pada tanggal 29 Februari 2024

[67] Hasil Wawancara dengan Ibu Salmiati, S.H Selaku Kepala Urusan Tata Usaha. Pada tanggal 27 Februari 2024

kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan spritualitas klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun Misi Bapas antara lain :

a. Mewujudkan Litmas yang objektif, akurat dan berkualitas
b. Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran, dan memiliki prospek ke depan
c. Mewujudkan pembimbingan klien Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
d. Pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum[68]

4. Sarana dan Prasarana Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Sarana dan prasarana yang terdapat di Bapas terdiri dari :

a. Pusat Layanan Terpadu
b. Ruang Konseling
c. Ruang Kunjungan
d. Ruang Kesenian
e. Ruang Makan
f. Masjid
g. Blok Hunian
h. Bengkel Pelatihan
i. Sarana Olahraga
j. Poliklinik
k. Dapur
l. Perpustakaan
m. Keamanan
n. Area Parkir
o. Kolam Ikan

[68] Hasil Wawancara dengan Ibu Salmiati, S.H Selaku Kepala Urusan Tata Usaha. Pada tanggal 27 Februari 2024

p. Rumah Kompos

5. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

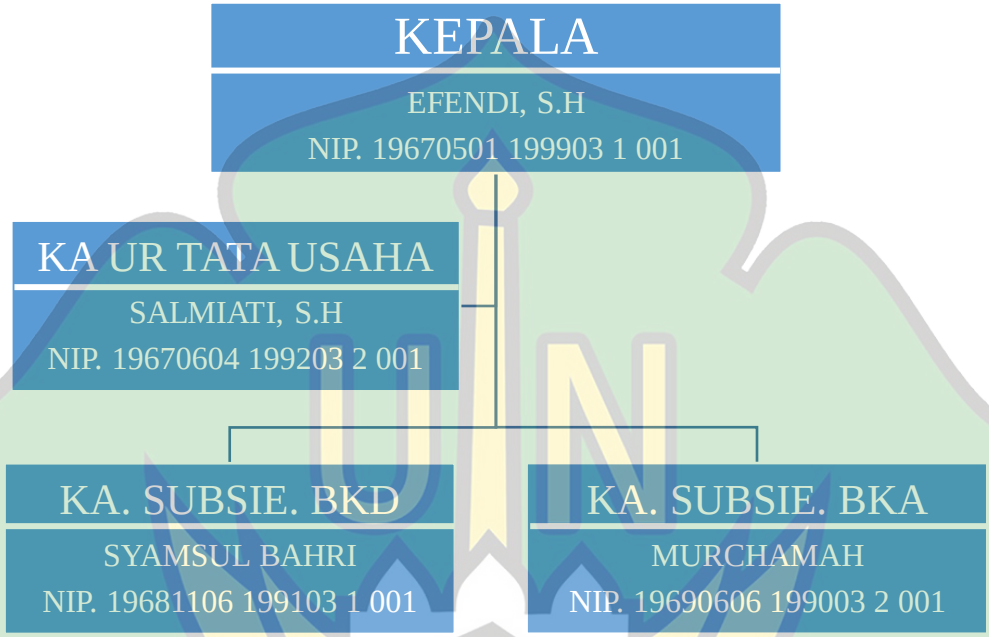

Pembimbng Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh berjumlah 45 yang terdiri dari 13 Pembimbing Kemasyarakatan Muda, 25 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, 4 Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir, dan 3 Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil[69].

6. Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Saat ini wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh ada 8 yaitu : [70]

a. Banda Aceh
b. Sabang
c. Aceh Besar

[69] Peta Jabatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh 15 Februari 2024.

[70] Hasil Wawancara dengan Ibu Salmiati, S.H Selaku Kepala Urusan Tata Usaha. Pada tanggal 27 Februari 2024

d. Pidie
e. Pidie Jaya
f. Bireuen
g. Bener Meriah
h. Aceh Tengah

7. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Tugas pokok Bapas yaitu :

a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang
b. Mengumpulkan data dan informasi tentang Warga Binaan Pemasyarakatan untuk pembinaan, yang melibatkan pendekatan dan interaksi antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat
c. Membimbing, membantu, dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi atau Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas
d. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negaea dan harus mengkuti Wajib Latihan Kerja atau anak yang memperoleh Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dari Lembaga Pemasyarakatan
e. Mengurangi penjatuhan pidana terhadap anak [71]

[71] https://bapasbandaaceh.files.wordpress.com/2018/11/dokumen-standar-pelayanan-bapas-banda-aceh.pdf, diakses pada tanggal 1 Maret 2024

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan penelitian pemasyarakatan (LITMAS)
b. Melakukan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan
c. Menyelenggarakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
d. Menghadri Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Menangani urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan[72]

B. Bentuk dan Pola Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam Pemidanaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan seorang pejabat fungsional dalam bidang penegakan hukum yang bertugas melaksanakan peelitian kemasyarakatan, memberikan bimbingan, melakukam pengawasan, serta memberikan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Bimbingan klien anak adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang mencerminkan tata peradilan pidana dan mencakup aspek penegakan hukum untuk mencegah kejahatan serta memberikan bimbingan bagi pelanggar hukum agar dapat terintegrasi dengan masyarakat.[73] Dalam proses peradilan pidana anak terdapat 3 tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan Pra-Adjudikasi (Proses Penyidikan dan Penuntutan)

   Pada tahapan ini, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan guna kepentingan diversi, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[72] https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil-2/kedudukan-tugas-dan-fungsi, diakses pada tanggal 1 Maret 2024

[73] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Standar Bimbingan Klien Anak

Pasal 27 UU SPPA

"Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan"

Pasal 28 UU SPPA

"Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pihak Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima"

b. Tahapan Adjudikasi (Proses Persidangan)

Pada tahapan ini, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk mendampingi klien anak dalam proses persidangan dengan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan, jika upaya diversi tidak berhasil.

Pasal 56 UU SPPA

"Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan"

Pasal 57 UU SPPA

"Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali hakim berpendapat lain"

Sehingga dapat dianalisis bahwa Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting sebagai syarat hukum, karena tanpa adanya Litmas, putusan hakim bisa batal secara hukum.

c. Tahapan Post-Adjudikasi

Pada tahapan ini, Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum.

Setelah anak yang berrkonflik dengan hukum menjalani 2/3 masa pidananya di LPKA kemudian mendapatkan program Pembebasan Bersyarat/ Cuti Bersyarat disaat itulah anak yang berkonflik dengan hukum diserahkan oleh pihak LPKA ke Bapas yang kemudian berubah status menjadi Klien Anak untuk diberikan pembimbingan sesuai dengan minat dan bakat klien anak tersebut dan dibantu dalam proses kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Dalam pembimbingan untuk klien anak meliputi 2 bentuk bimbingan yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan[74] yaitu :

a. Bimbingan Kepribadian

Bimbingan kepribadian ini bertujuan untuk mengubah kepribadian klien anak, agar menjadi pribadi yang lebih baik, dengan cara menghadirkan motivator yang sesuai untuk klien anak. Seorang motivator yang dihadirkan bagi klien anak berbeda dengan motivator yang dihadirkan bagi klien dewasa. Objek pelaksana bimbingan kepribadian yaitu klien anak. Pelaksanaan bimbingan kepribadian bertempat di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, dengan mekanisme pihak Bapas memberikan undangan kepada klien anak agar dapat berhadir dalam agenda bimbingan kepribadian tersebut. Bimbingan kepribadian ini seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu sekali sebulan, namun karena terbatas anggaran sehingga ada juga beberapa bimbingan kepribadian yang belum terlaksanakan.

[74] Wawancara dengan Bapak Raja Selaku Pembimbing Kemasyarakatav n Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada tanggal 27 Februari 2024

b. Bimbingan Kemandirian

Bimbingan kemandirian ini bertujuan agar klien anak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, memiliki rasa percaya diri dan mampu mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Bimbingan yang diberikan dapat berupa pelatihan keterampilan atau skill sesuai dengan minat dan bakat klien anak. Objek pelaksana bimbingan kemandirian yaitu klien anak. Durasi pelaksanaan bimbingan kemandiran ini selama 3 hari/7 hari/14 hari. Pelaksanaan bimbingan kepribadian bertempat di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dan bertempat di pihak ketiga yang telah dilakukan MoU dengan pihak Bapas, contohnya Dinas Sosial, Balai Latihan Kerja (BLK).

Untuk kedua bentuk bimbingan tersebut dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu bimbingan tahap awal (0 - 1/4 masa bimbingan), bimbingan tahap lanjutan (1/4 - 3/4 masa bimbingan), dan bimbingan tahap akhir (3/4 – selesai masa bimbingan). Masa bimbingan ditentukan PK berdasarkan tingkat resiko terjadinya pengulangan tindak pidana dan kebutuhan klien anak yang berkonflik dengan hukum. Misalnya masa bimbingan klien anak yang berkonflik dengan hukum selama 6 bulan, maka dibagi 3 tahap yaitu tahap awal (0 - 2 bulan), tahap lanjutan (2 - 4 bulan), dan tahap akhir (5 - 6 bulan). Hambatan yang dialami PK dalam pelaksanaan kedua bimbingan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, efektivitas evaluasi pengawasan dan pemantauan sehingga PK dapat mengetahui kemampuan klien dalam menyerap dan menerapkan ilmu yang diberikan seta hambatan lainnya yaitu setelah klien dinilai memiliki potensi, klien diberikan modal usaha, sehingga menjadi pertanyaan bagi PK apakah klien anak dapat mempertahankan modal usahanya dan terus mengembangkan usahanya.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terjadi perubahan kinerja Bapas. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak ada penegasan pengaturan yang membahas terkait pembimbingan kemasyarakatan oleh karena itu dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan memasukkan penegasan mengenai pembimbingan kemasyarakatan pada bagian keempat (Pasal 55-58).

Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan lebih menegasakan terkait hak dan kewajiban klien pada bagian ketiga (Pasal 15 dan 16). Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan lebih menegaskan terkait fungsi pemasyarakatan yang meliputi pemberian pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan yang terdapat pada (Pasal 4).

Perubahan juga terdapat mengenai hak klien, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dipaparkan mengenai hak dan kewajiban klien. Namun, pada undang-undang lama terdapat perbedaan yaitu hanya terkait hak narapidana.

Kemudian pola yang digunakan Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan sebagai berikut:[75]

[75] Wawancara dengan Bapak Raja Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada tanggal 27 Februari 2024

1. Registrasi

   Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu melakukan pencatatan data klien anak dari Litmas bimbingan klien anak

2. Litmas (Pengumpulan Data dan Informasi Assesmen Kebutuhan Anak)

   Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan melakukan assessmen resiko dan kebutuhan sesuai dengan minat dan bakat anak berdasarkan hasil litmas untuk melihat faktor anak melakukan tindak pidana.

   Pasal 1 (1) Permenkumham No. 12 Tahun 2013

   "*Assesment* Risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan"

   Pasal 1 (2) Permenkumham No. 12 Tahun 2013

   "*Assesment* Kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya"[76]

[76] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang *Assesment* Risiko dan *Assesment* Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan

3. Pengolahan Data dan Informasi

   Pembimbing Kemasyarakatan mengklasifikasikan kebutuhan ke dalam bentuk bimbingan berdasarkan:

   a. Jenis klien anak sesuai dengan SK
   b. Masa bimbingan
   c. Minat dan bakat klien anak dari hasil assesmen

4. Rencana Program

   Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan menentukan dan menetapkan jenis bimbingan bagi klien anak yang sesuai dengan hasil assesmen resiko dan kebutuhan serta memperhatikan ketersediaan aggaran

5. Sidang TPP

   Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan Sidang TPP untuk menentukan hasil bentuk bimbingan, selanjutnya sekretaris TPP melanjutkan hasil yang telah disetujui dalam Sidang TPP untuk disahkan oleh Kepala Bapas berdasarkan anggaran dan kerja sama dengan Bapas.

6. Pelaksanaan Bimbingan

   Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan bimbingan terhadap klien anak berdasarkan hasil assesmen resiko dan kebutuhan serta berdasarkan persetujuan dari Sidang TPP yang telah disahkan oleh Kepala Bapas.

Dengan menggunakan bentuk dan pola bimbingan diatas, berdasarkan hasil wawancara, pembimbing kemasyarakatan tidak dapat mengukur secara langsung keberhasilan pembimbingan yang dilakukan, namun sebagian besar berhasil. Jangka waktu bimbingan yang diberikan kepada klien anak pada umumnya selama 6 Bulan. Namun waktu tersebut dapat berbeda Setiap klien anak tergantung pihak Pembimbing Kemasyarakatan yang menetukan berdasarkan assesmen.

Jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan di wilayah Banda Aceh yaitu tindak pidana pencurian dan pelecehan. Setiap klien anak ditangani oleh 1 orang petugas Bapas, namun setiap orang petugas Bapas menangani banyak klien anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan staff Bapas terkait dengan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikembalikan ke orang tuanya periode Tahun 2022 – saat ini sebagai berikut :[77]

JUMLAH ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DIKEMBALIKAN KE ORANG TUA		
TAHUN 2022	Diversi	48 Klien Anak
	Mengganti Kerugian dan Dikembalikan	11 Klien Anak
	Putusan Sidang	13 Klien Anak
TAHUN 2023	Diversi	29 Klien Anak
	Mengganti Kerugian dan Dikembalikan	12 Klien Anak
	Putusan Sidang	7 Klien Anak
TAHUN 2024 (Saat ini)	Diversi	2 Klien Anak
	Mengganti Kerugian dan Dikembalikan	2 Klien Anak
	Putusan Sidang	-

Tabel 1.1 Rekapitulasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dikembalikan Ke Orang Tua

Namun, ada juga anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dikembalikan ke orang tua dan harus menjalani masa pidananya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan

[77] Hasil Wawancara dengan Bapak Teuku Ronda Selaku Staff Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada tanggal 27 Februari 2024

Pasal 7 (2) UU SPPA

"Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana "

Dalam upaya penyelenggaraan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sejalan dengan Sistem Pemasyarakatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan Sistem Pemasyarakatan dapat tercapai melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, pelanggar hukum dan masyarakat.

Untuk mewujudkan sinergitas dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemasyarakat dan pelaksanaan keadilan restoratif, telah dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan pada 90 Bapas di seluruh Indonesia. Pada tanggal 26 Februari 2023 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, dilakukan pengukuhan terhadap 180 Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Kelompok ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan keadilan restoratif menuju reintegrasi sosial yang sehat dna memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa.[78]

Penulis menyadari bahwa peran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pembimbingan bagi klien anak. Oleh karena itu, dibentuknya Pokma Lipas yang menggambarkan pentingnya kerja sama antara masyarakat dengan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dalam membimbing klien anak. Kerja

[78] Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PAS-878.PK.01.04.07 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kerja Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan

sama ini bertujuan agar klien anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan mengalami kendala dalam melaksanakan pembimbingan karena anggaran yang terbatas. Akibatnya, beberapa bimbingan kepribadian dalam bentuk pemberian motivasi yang belum dapat dilaksanakan. Penulis menganalisis bahwa jika pembimbingan yang diberikan hanya berupa pelatihan yang tidak memerlukan banyak anggaran karena sudah menjalankan MoU dengan pihak lain, hal ini mungkin kurang efektif bagi klien anak. Ada kemungkinan klien anak akan mengulangi tindak pidana karena tidak mendapatkan bimbingan kepribadian yang mencakup arahan dan motivasi untuk berubah pola pikir mereka tentang kesalahan yang sudah dilakukan. Dengan diberikan motivasi, diharapkan klien anak tersebut dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. [79]

Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan mempunyai dasar hukum, sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang HAM
d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Pelakasanaan Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

[79] Wawancara dengan Bapak Raja Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada tanggal 27 Februari 2024

g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 Tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan
h. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusa RI Nomor : PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan
i. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusa RI Nomor : PAS-10.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Kemandirian Anak

C. Upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Bagi Klien Anak

Reintegrasi sosial adalah usaha yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak setelah mereka selesai menjalani proses pidana atau diversi, dengan tujuan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Pasal 47 (1) Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2018

> "Reintegrasi sosial merupakan proses penyiapan ABH untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga/Keluarga Pengganti dan Masyarakat"[80]

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa Bapas melakukan beberapa upaya dalam proses reintegrasi sosial klien anak, antara lain[81]:

[80] Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

[81] Wawancara dengan Bapak Raja Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada tanggal 27 Februari 2024

a. Pada tahap awal, Pembimbing Kemasyarakatan terjun ke lapangan untuk melakukan observasi lapangan di lingkungan tempat tinggal anak.
b. Setelah melakukan observasi lapangan Pembimbing Kemasyarakatan membuat Surat Jaminan yang di tanda tangani oleh Pemerintah setempat dan keluarga anak. Surat tersebut bertujuan sebagai jaminan bahwa Pemerintah setempat dan keluarga akan mengawasi anak agar mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
c. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan menemukan pihak penjamin untuk klien anak tersebut, maka bagi klien anak yang telah selesai menjalani 2/3 masa pidananya anak tersebut dapat pulangkan dan tetap dilanjutkan dengan bimbingan.

Tidak ada perbedaan antara petugas yang melaksanakan proses reintegrasi dengan yang melaksanakan bimbingan, karena 1 Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab untuk melakukan bimbingan dari awal hingga proses anak kembali dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman pembimbing kemasyarakatan yang penulis wawancarai, pada saat melaksanakan proses reintegrasi terhadap klien anak ternyata ada juga klien anak yang menolak untuk dilakukannya proses reintegrasi. Alasannya adalah karena anak merasa takut akan pandangan masyarakat terhadap dirinya yang menganggap anak tersebut adalah pelaku kejahatan. [82]

Dalam menjalankan proses reintegrasi klien anak, Bapas bekerja sama dengan lembaga lain salah satunya yaitu Dinas Sosial. Jangka waktu proses

[82] Wawancara dengan Bapak Raja Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada tanggal 27 Februari 2024

reintegrasi bag klien anak bervariasi sesuai dengan masa hukuman anak tersebut.

Dalam menjalani proses reintegrasi sosial bagi klien anak, Pembimbing Kemasyarakatan menghadapi kesulitan karena adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Bapas untuk mengintegrasikan kembali klien anak ke lingkungan masyarakat.

Pada saat proses reintegrasi sosial dilaksanakan, ternyata ditemukan bahwa lingkungan tempat tinggal anak tersebut tidak dapat menerima kembali anak itu, maka pihak Bapas mencari solusi lain bagaimana caranya agar anak tetap dapat haknya untuk hidup seperti biasa, salah satunya dengan cara melihat apakah klien anak tersebut masih memiliki nenek yang bersedia menerima anak tersebut. jika anak tersebut masih mempunyai nenek dan lingkungan nenek menerima dengan baik, maka anak tersebut dapat di integrasikan di tempat nenek tersebut tinggal. [83]

Dalam proses reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam lingkungan masyarakat yang harmonis, penulis menganalisis bahwa tugas tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat itu sendiri untuk menerima kembali klien anak ke lingkungan masyarakat. Hal ni diperlukan agar proses penegakan hukum terhadap klien anak dapat berjalan lancer dan hak-hak anak terpenuhi.

Berdasarkan teori *maqasid syari'ah* terkait anak yang berkonflik dengan hukum diberikan upaya ampunan dan damai, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dapat dihukum atas tindakannya akan tetapi ia

[83] Wawancara dengan Bapak Raja Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada tanggal 27 Februari 2024

diberikan nasihat agar tidak mengulangi tindak pidana kedepannya. Namun kenyataannya saat ini masih ada anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diberikam upaya ampunan dan damai, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tersebut harus menjalani hukuman pidananya di LPKA. Setelah itu, baru diberikan bimbingan dan arahan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Dengan tetap memberikan bimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, hal itu dapat membantu mereka memperbaiki diri untuk kelangsungan hidup yang lebih baik dan menghindari kemudharatan serta membantu klien anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat dengan baik. Maka ini sesuai dengan konsep *maqasid syari'ah* dalam bentuk pemeliharaan keturunan, memlihara jiwa, dan memelihara akal anak yang berkonflik dengan hukum.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah peneliti lakukan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk Pembimbingan Kemasyarakatan yang diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam pemidanaan klien anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari 2 bentuk antara lain pertama, bimbingan kepribadian dengan menghadirkan motivator untuk memberikan motivasi dan arahan kepada klien anak, pelaksanaan bimbingan ini dilaksanakan di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, namun Bapas memiliki hambatan dalam hal terbatasnya anggaran. Kedua bimbingan kemandirian berupa pelatihan keterampilan atau skill sesuai dengan minat dan bakat klien anak, bimbingan ini dilaksanakan di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dan bekerja sama dengan pihak ketiga dengan adanya Mou seperti Dinas Sosial, Balai Latihan Kerja.

   Pola Pembimbingan terhadap klien anak terdiri dari registrasi klien anak, melakukan litmas untuk mengumpulkan data klien anak, mengklasifikasikan bentuk bimbingan, menetapkan jenis bimbingan bagi, melaksanakan sidang TPP dan diakhiri dengan pelaksanaan bimbingan.
2. Upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Bamda Aceh dalam pelaksanaan kembalinya anak ke lingkungan masyarakat (Reintegrasi Sosial) yaitu Pembimbing Kemasyarakatan melakukan observasi lapangan di tempat tinggal klien anak dengan tujuan untuk melihat kondisi tempat tinggal klien anak dan mencari penjamin bagi klien anak, setelah menemukan

penjamin Pembimbing Kemasyarakatan membuat Surat Penjamin yang ditandatangi oleh Pemerintah Setempat dan keluarga anak. Dengan adanya surat penjamin barulah pihak Bapas membaurkan kembali klien anak ke dalam lingkunga masyarakat. Namun dalam melaksanakan hal tersebut tidaklah mudah, karena Bapas masih mengalami kendala yaitu masih adanya stigma di dalam masyarakat yang menganggap bahwa anak yang melakukan tindak pidana adalah penjahat sehingga klien anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pemberian bimbingan terhadap klien anak sudah sesuai dengan peraturan sehingga proses reintegrasi sosial berhasil dijalankan. Namun, sangat diperlukannya peran aktif masyarakat. Dengan adanya peran atau dukungan masyarakat maka proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat berjalan dengan lancar sehingga terpenuhinya hak-hak klien anak yang berkonflik dengan hukum

B. Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam kembali mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan klien anak atau keluarganya sehingga memperoleh data yang lebih maksimal.
2. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan dan menambah anggaran bimbingan kemasyarakatan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh agar bimbingan kepribadian dan kemandirian dapat dilaksanakan dengan lancar.
3. Perlu diadakannya penyuluhan kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak Bapas dalam membantu pembimbingan dan proses reintegrasi terhadap klien anak sehingga

menghilangkan stigma yang negatif terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum dan klien anak dapat diterima baik di limgkungannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Busyro. *Maqasid Al-Syari'ah:Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah.* Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Standar Bimbingan Klien Anak

Eryansyah, Andi Marwan. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Pespektif Hak Asasi Manusia)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.

Gunadi dan Senjaya, Oci. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Mamik. *Metodologi Kualitatif.* Sidoarjo: Zifatama Publisher,2015.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Pramukti, Angger Sigit dan Primaharsya Fuady. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress, 2014.

Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. Surabaya.* Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020

Rahmadhani, Rahmat. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press, 2021.

Renggong, Ruslan, Soeardy, Baso Mardiong. *Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Anak.* Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021

Rusli. *Lembaga Pemasyarakatan Sejarah dan Perkembangannya.* Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Saefudin, Wahyu. *Psikologi Pemasyarakatan*. Jakarta: Kencana, 2020.

Sambas, Nandang dan Adriasari, Dian. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana.* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum.* Jawa Timur: Unigress Press, 2022.

Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B. Jurnal dan Skripsi

Anwar, Umar dan Andri Muladi, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kaus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Undikshha, Vol. 11, No. 3, 2023:121

Azura, Naila. "Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)", *Skripsi* : Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Firdaus, Insan, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2019:348

Firmansyah, Bayu, "Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Membangun Hubungan Baik (Rapport) dengan klien anak untuk kepentingan penelitian kemasyarakatan (Studi Kasus Bapas Kelas 1 Malang)", Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Indonesia.

Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer". Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. X, No. 1, 2016:3

Husna,Yevi Amelia. "Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Hukum Adat Ditinjau Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Gampong Kajhu Kecamatan Baittusalam Aceh Besar)", *Skripsi* : Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Maulana, Muhammad, Nur, Akifah, Jasmani, "Analisis Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Qisthosia*, Vol. 4, No. 1, 2023:92-93

Pribadi, Dony. " Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1, 2018:19

Rachmawati. "Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al-Syariah)", *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 17, No. 2, 2023:33

Ridhami, *"Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", Skripsi* : Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Rivanie, Syarif Saddam. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", Halu Oleo Law Review, Vol.6 No. 2, 2022.

Wati, Emy Rosna. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2017: 282.

Widiatmoko, Wahyu. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapasn Dengan Hukum", *Skripsi* : Jakarta Barat, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 2021.

Zaini. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 2019 :132.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahum

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang *Assesment* Risiko dan *Assesment* Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PAS-878.PK.01.04.07 Tahun 2020 Tentang Pedoman Program Kerja Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online). https://kbbi.kemendikbud.go.id. Diakses pada tanggal 2 Februari 2024.

https://bapasbandaaceh.wordpress.com/2018/10/11/sejarah-bapas/, diakses pada tanggal 29 Februari 2024

https://bapasbandaaceh.files.wordpress.com/2018/11/dokumen-standar pelayanan-bapas-banda-aceh.pdf, diakses pada tanggal 29 Februari 2024

https://bapasbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil-2/kedudukan-tugas-dan fungsi, diakses pada tanggal 1 Maret 2024

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://aceh.kemenkumham.go.id/images/INFORMASI_PPID/LAKIP/2.a.2_LAPTAH_2021_Perbaikan_opt.pdf&ved=2ahUKEwi32N7i_OOCAxVFdmwGHRNiCEgQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw15IB_n5D6Z1DmLJ5ZaYC46. Diakses pada tanggal 26 November 2023

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Raja
Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 27 Februari 2024

Wawancara dengan Bapak Teuku Randa
Staff Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh, Pada Tanggal 27 Februari 2024

Wawancara dengan Ibu Salmiati
Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh,Pada Tanggal 27 Februari 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Balqis Oktaviani
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan/15 Oktober 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/200106010
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Ujoong Batee II No. 40 Seutui
9. Nama Orang Tua/Wali
   a. Ayah : Denny Sahputra
   b. Ibu : Elvina
   c. Alamat : Jl. Ujoong Batee II No. 40 Seutui
10. Pendidkan
    a. SD : SDS Taman Harapan Medan
    b. SMP : SMP Negeri 12 Medan
    c. SMK : SMK Negeri 1 Banda Aceh
    d. PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 19 Maret 2024
Penulis,

Balqs Oktaviani
NIM. 200106010

Lampiran 1. *Surat Keterangan Pembimbing Skripsi*

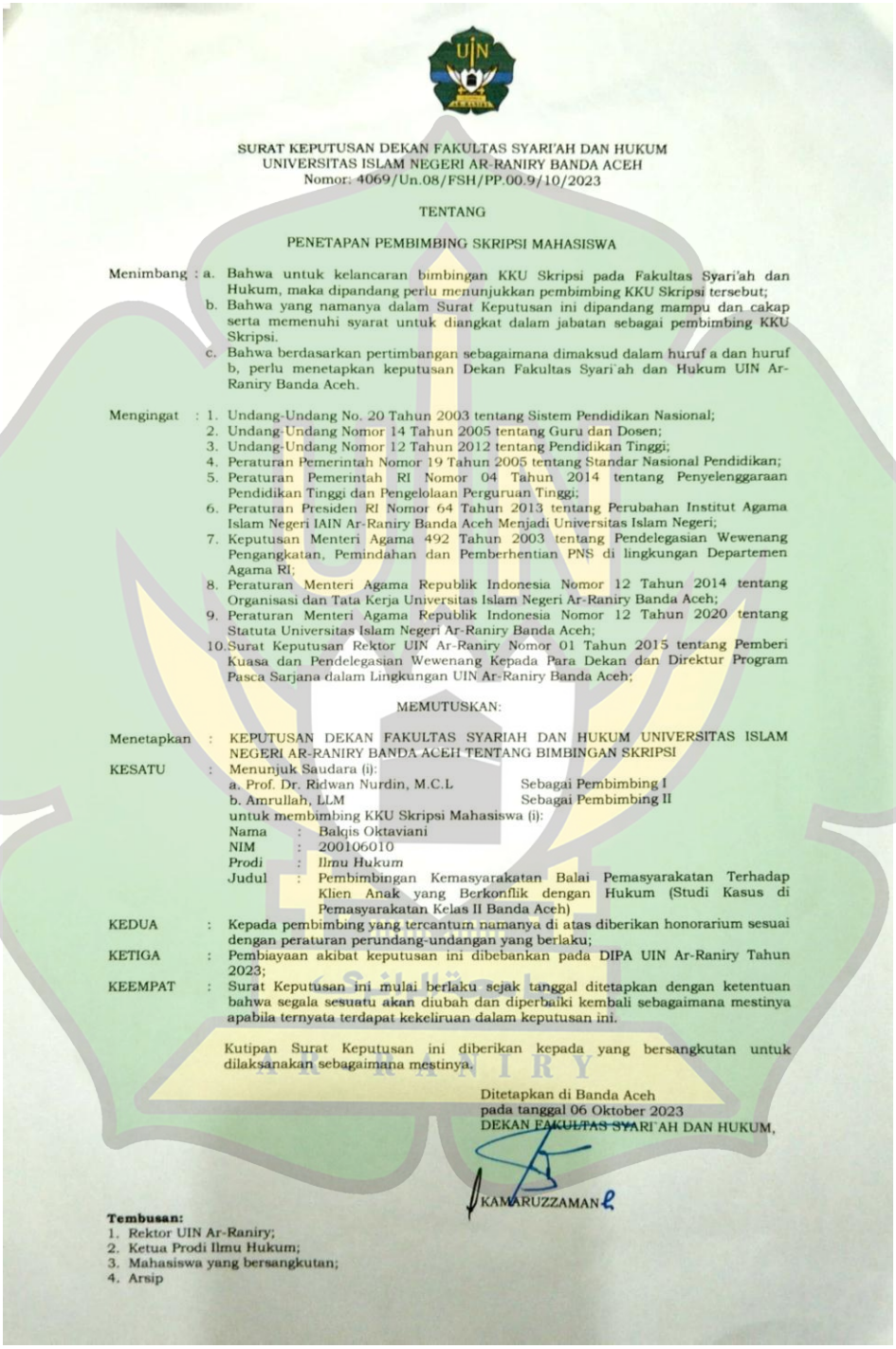

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4069/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L — Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, LLM — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Balqis Oktaviani
NIM : 200106010
Prodi : *Ilmu Hukum*
Judul : Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Terhadap Klien Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2. ***Surat Permohonan Melakukan Penelitian***

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 775/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BALQIS OKTAVIANI / 200106010**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. Ujung Batte II No. 40, Seutui, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMIDANAAN KLIEN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Februari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. *Surat Izin Penelitian Dari Kementerian Hukum dan HAM*

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
Jl. T. Nyak Arief No.185, Jeulingke, Banda Aceh 23114
Telepon (0651)7553197
Laman : www.aceh.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilaceh@kemenkumham.go.id

Nomor : W.1.PK.01.05.11-61 26 Pebruari 2024
Perihal : Izin Penelitian

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 775/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024 tanggal 18 Pebruari 2024 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : BALQIS OKTAVIANI
NPM : 200106010
Judul Penelitian : Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Dalam Pemidaan Klien Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil Penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemasyarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan Penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil Penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan,
YULIUS SAHRUZAH
#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh
NIP. 196907171993031001

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala BAPAS Kelas II Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran 4 . *Data Peta Jabatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh*

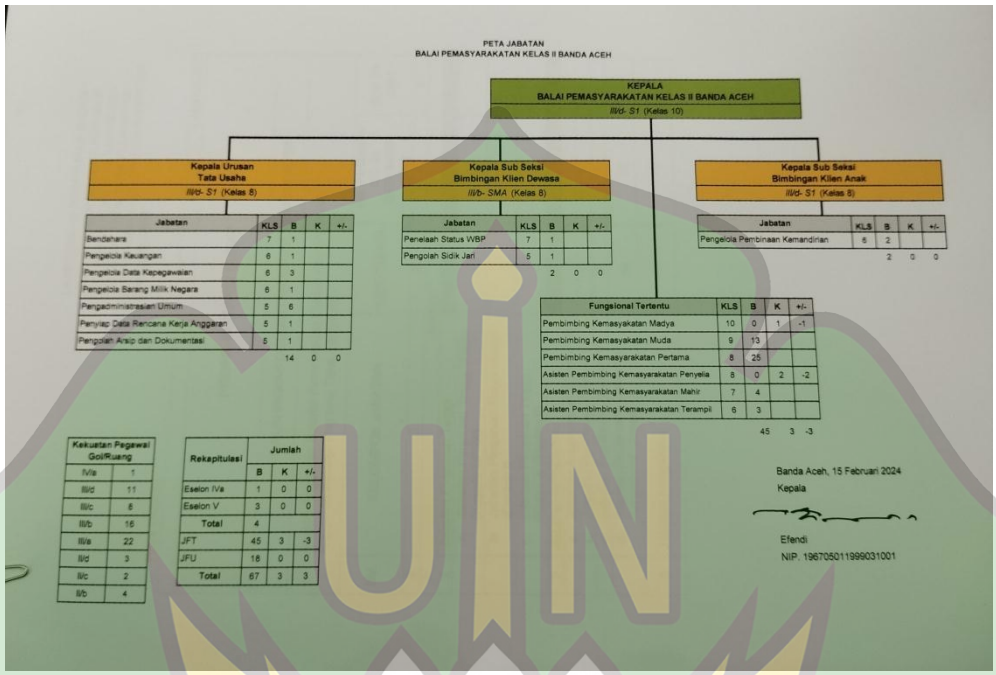

PETA JABATAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH

KEPALA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH
III/d- S1 (Kelas 10)

Kepala Urusan Tata Usaha
III/b- S1 (Kelas 8)

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Bendahara	7	1		
Pengelola Keuangan	6	1		
Pengelola Data Kepegawaian	6	3		
Pengelola Barang Milik Negara	6	1		
Pengadministrasian Umum	5	6		
Penyiap Data Rencana Kerja Anggaran	5	1		
Pengolah Arsip dan Dokumentasi	5	1		
		14	0	0

Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa
III/b- SMA (Kelas 8)

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Penelaah Status WBP	7	1		
Pengolah Sidik Jari	5	1		
		2	0	0

Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak
III/d- S1 (Kelas 8)

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Pengelola Pembinaan Kemandirian	6	2		
		2	0	0

Fungsional Tertentu	KLS	B	K	+/-
Pembimbing Kemasyakatan Madya	10	0	1	-1
Pembimbing Kemasyakatan Muda	9	13		
Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	8	25		
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia	8	0	2	-2
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir	7	4		
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil	6	3		
		45	3	-3

Kekuatan Pegawai Gol/Ruang	
IV/a	1
III/d	11
III/c	8
III/b	16
III/a	22
II/d	3
II/c	2
II/b	4

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon IVa	1	0	0
Eselon V	3	0	0
Total	4		
JFT	45	3	-3
JFU	18	0	0
Total	67	3	3

Banda Aceh, 15 Februari 2024
Kepala

Efendi
NIP. 196705011999031001

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5. *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Dalam Pemidanaan Klien Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00 – 10:30 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/ 27 Februari 2024
Tempat	: Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh
Pewawancara	: Balqis Oktaviani
Orang yang diwawancarai	: Raja, S.H Teuku Randa, S.H Salmiati, S.H
Jabatan orang yang diwawancarai	: Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Staff Klien Anak Kepala Urusan Tata Usaha

Daftar Pertanyaan untuk Bapak Raja :

1. Kapan pihak Bapas hadir untuk memberikan pembimbingan terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum ?
2. Bagaimana bentuk bimbingan yang ditetapkan oleh pihak Bapas terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum ?
3. Bagaimana pola bimbingan yang ditetapkan oleh pihak Bapas terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum ?
4. Berapa persentase keberhasilan pembimbingan terhadap klien anak dengan menggunakan bentuk dan pola tersebut ?

5. Apakah ada anak yang berkonflik dengan hukum ditahan ? apa penyebab anak tersebut tidak dapat dikembalikan ke orang tuanya?
6. Berapa lama klien anak mendapatkan bimbingan dari pihak Bapas?
7. Apa saja Kendala Bapas dalam memberikan pembimbingan terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum?
8. Berapa petugas yang menangani 1 orang klien anak?
9. Upaya apa yang dilakukan Bapas dalam proses reintegrasi sosial, agar anak dapat diterima baik oleh masyarakat?
10. Bagaimana jika proses reintegrasi tersebut tidak berhasil?
11. Adakah unsur peran masyarakat dalam proses reintegrasi tersebut?
12. Apakah ada petugas khusus untuk melaksanakan reintegrasi sosial klien anak?
13. Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain dalam proses kembalinya klien anak ke lingkungan masyarakat?
14. Apakah ada klien anak yang menolak dilaksanakannya proses reintegrasi? Apa penyebabnya?
15. Kendala apa yang dihadapi Bapas dalam melaksanakan reintegrsi sosial klien anak?
16. Landasan hukum dalam melaksanakan bimbingan dan reintegrasi sosial klien anak?

Daftar Pertanyaan untuk Bapak Teuku Randa:

1. Berapa banyak klien anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikembalikan ke orang tuanya ?

Daftar Pertanyaan untuk Ibu Salmiati, S.H :

1. Sejak kapan Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh diresmikan?
2. Bagaimana struktur pejabat Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
3. Bagaimana sejarah dibangunnya Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
4. Apa saja visi dan misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
5. Ada berapa wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
6. Bagaimana sarana dan prasarana Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh?
7. Apa saja tugas dan fungsi pokok Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh?
8. Ada berapa petugas khusus klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh khusus?
9. Jenis kejahatan apa saja yang paling banyak dilakukan oleh klien anak di wilayah Banda Aceh ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6. Verbatim Wawancara

1. Responden : Bapak Raja

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Kapan pihak Bapas hadir untuk memberikan pembimbingan terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum ?
	J	Pembimbing Kemasyarakatan pihak Bapas hadir untuk memberikan bimbingan kepada klien anak pada saat Post Adjudikasi sesuai dengan putusan hakim.
2	T	Bagaimana bentuk bimbingan yang ditetapkan oleh pihak Bapas terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum ?
	J	Bentuk bimbingan yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan kepada klien anak terdiri dari 2 yaitu pertama bmbingan kepribadian meliputi pemberian motivasi oleh motivator dan arahan, kedua bimbingan kemandirian meliputi pelatihan keterampilan/skill sesuai dengan minat dan bakat klien anak
3	T	Bagaimana pola bimbingan yang ditetapkan oleh pihak Bapas terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum ?
	J	Pola bimbingan terhadap klien anak diawali dengan registrasi identitas anak, kemudian dilakukan litmas dan assesmen resiko dan kebutuhan untuk mengetahui faktor akan melakukan tindak pidana serta untuk menentukan rencana bimbingan yang akan diberikan, selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan sidang TPP untuk menetapkan bimbimbingan yang akan diberikan dan disahkan oleh Kepala Bapas. Setelah disahkan maka bimbingan pun

		dilaksanakan.
4	T	Berapa persentase keberhasilan pembimbingan terhadap klien anak dengan menggunakan bentuk dan pola tersebut ?
	J	Kami tidak dapat mengukur berapa persentasenya tergantung pembimbingan yang diberikan, akan tetapi kebanyakan berhasil
5	T	Apakah ada anak yang berkonflik dengan hukum ditahan ? apa penyebab anak tersebut tidak dapat dikembalikan ke orang tuanya?
	J	Pasti ada, sesuai dengan aturan didalan UU SPPA mengenai syarat anak dapat dilaksanakan diversi.
6	T	Berapa lama klien anak mendapatkan bimbingan dari pihak Bapas
	J	Pada umumnya selama 6 bulan. Namun masa bimbingan yang diberikan kepada klien anak, dapat berbeda-beda. Pihak Pembimbing Kemasyarakatan yang menen tukan berdasarkan assesmen.
7	T	Apa saja Kendala Bapas dalam memberikan pembimbingan terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum?
	J	Tidak ada kendala yang singnifikan, hanya saja kami terbatas dalam hal anggaran. Sehingga ada bimbingan kepribadian dalam bentuk pemberian motivasi yang belum terlaksanakan. Dengan mendatangkan motivator yang sesuai dengan golongan anak-anak itu akan membutuhkan biaya. Keemudian juga kendalamya terkait ini, kan klien setelah dinilai memiliki potensi kemudia klien itu diberikan modal usaha. Nah kita ga tau ni apakah klien anak itu bisa mempertahankan modal usahanya dan mengembangkan

		usahanya.
8	T	Berapa petugas yang menangani 1 orang klien anak?
	J	disini 1 orang klien anak dibimbing oleh satu orang Pembimbing Kemasyarakatan, namun kami 1 orang Pembimbing Kemasyarakatan membimbing banyak klien anak.
9	T	Upaya apa yang dilakukan Bapas dalam proses reintegrasi sosial, agar anak dapat diterima baik oleh masyarakat?
	J	Upaya awal yang lakukan pada proses reintegrasi ialah dengan melakukan observasi lapangan di tempat tinggal anak,kami melihat kondisi dan situasi lingkungan tempat tinggal, setelah itu kami mencari pihak penjamin yaitu Pemerintah setempat dan keluarga klien anak. Setelah memastikan pihak penjamin kami mmebuat surat yang ditandatangani oleh Pemerintah setempat dan keluarga klien anak.
10	T	Bagaimana jika proses reintegrasi tersebut tidak berhasil?
	J	Apabila proses reintegrasi gagal, maka kami akan tetap mencari cara agar klien anak ini tetap bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Dengan melihat apakah klien anak mash memiliki nenek, jika masih kami akan mencba agar klien anak bisa kembali di lingkungan tempat tinggal nenek. Namun jika nenek sudah tidak ada maka kami akan tetap mencari pihak yang mau untuk menjamin klien anak terebut.
11	T	Adakah unsur peran masyarakat dalam proses reintegrasi tersebut?
	J	Pasti ada, kami sangat membutuhkan peran aktif masyarakat untuk dapat menerima klien anak dengan baik di lingkungan

		mereka.
12	T	Apakah ada petugas khusus untuk melaksanakan reintegrasi sosial klien anak?
	J	Tidak ada, seperti yang saya katakan tadi bahwa seorang Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan dari awal hingga sampai kembalinya klien anak ke dalam lingkungan masyarakat.
13	T	Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain dalam proses kembalinya klien anak ke lingkungan masyarakat?
	J	Iya ada, tidak hanya dalam reintegrasi saja , namun dalam pembimbingan kami juga sudah menjalin MoU dengan beberapa pihak diantaranya yaitu Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, BNN dan pihak ketiga (usaha-usaha permebelan) dan lainnya Bahkan kami juga bekerja sama dengan Pokma Lipas.
14	T	Apakah ada klien anak yang menolak dilaksanakannya proses reintegrasi? Apa penyebabnya?
	J	Ini berdasarkan pengalam saya, ada klien anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Klien anak tersebut menolak untuk dikembalikan ke lingkungan tempat tinggalnya. Karena ia merasa trauma dan takut akan pandangan yang buruk dari masyarkat yang menganggap dirinya pembunuh (penjahat). Akan tetapi kami tetap berusaha untuk membaurkan klien anak tersebut secara baik-baik dalam lingkungan masyarakat.
15	T	Kendala apa yang dihadapi Bapas dalam melaksanakan reintegrsi sosial klien anak
	J	Seperti yang saya katakan tadi, masih adanya stigma yang negatif terhadap klien anak yang berkonlik dengan hukum.

		sehingga hal ini yang kami anggap sebagai kendala dalam proses reintegrasi sosial.
16	T	Landasan hukum dalam melaksanakan bimbingan dan reintegrasi sosial klien anak?
	J	Untuk landasan hukum yang kami gunakan itu mulai dari Undang-Undang yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan rentegrasi bagi klien anak, kemudiaan Peraturan Pemernintah, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyaraakatan hingga juknis yang lainnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Responden : Bapak Teuku Randa

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	**T**	Berapa banyak klien anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikembalikan ke orang tuanya ?
	J	Berdasarkan data yang ada, jumlahnya berbeda-beda tiap tahunnya. Untuk tahun 2022 berdasarkan diversi sebanyak 48 Klien Anak, Mengganti Kerugian dan Dikembalikan sebanyak 11 Klien Anak, dam berdasarkan Putusan Sidang sebanyak 13 Klien Anak. Untuk tahun 2023 berdasarkan diversi sebanyak 29 Klien Anak, Mengganti Kerugian dan Dikembalikan sebanyak 12 Klien Anak, dan berdasarkan Putusan Sidang sebanyak 7 Klien Anak. Sedangkan untuk tahun 2024 ini suah tercatat berdasarkan diversi sebanyak 2 Klien Anak, Mengganti Kerugian dan Dikembalikan sebanyak 2 Klien Anak, dan berdasarkan Putusan Sidang masih belum ada.

3. Responden : Ibu Salmiati

NO	T/J	ISI WAWANCARA
1	**T**	Sejak kapan Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh diresmikan?
	J	Sepengetahuan saya itu pada tahun 1970
2	**T**	Bagaimana struktur pejabat Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
	J	Struktur pejabat disini, terdiri dari Kepala Bapas, kemudian Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Bagian Klien Anak, Kepala Bagian Klien Dewasa, dan dibawahnya staff dari masing-masing bagian.
3	**T**	Bagaimana sejarah dibangunnya Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
	J	Berdasarkan yang ibu ketahui, kantor ini sebelumnya adalah post bribom yang kemudian dibangun dan dijadikan Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh
4	**T**	Apa saja visi dan misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
	J	Visi Bapas yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta memulihkan hubungan yang harmonis antara kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan spritualitas klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa. a. Misi bapas Mewujudkan Litmas yang objektif, akurat dan berkualitas

		b. Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran, dan memiliki prospek ke depan c. Mewujudkan pembimbingan klien Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. d. Pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum
5	**T**	Ada berapa wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh ?
	J	Wilayah kerja Bapas saat ini ada 8 wilayah antara lain: Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Bener Meriah
6	**T**	Bagaimana sarana dan prasarana Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh?
	J	Sejauh ini menurut ibu, sarana dan prasarana yang ada di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh sudah cukum memadai
7	**T**	Apa saja tugas dan fungsi pokok Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh?
	J	Tugas dan fungsi pokoknya yaitu melayani klien pemasyarakatan baik dewasa maupun anak, baik yang pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, maupun yang memperoleh asimilasi.
8	**T**	Ada berapa petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh?
	J	Nih ada datanya, Pembimbing Kemasyarakatan Muda sebanyak 13 Orang, Pembimbing Kemasyarakatan

		Pertama 25 Orang, Pembimbing Kemasyarakatan Mahir sebanyak 4 Orang, Pembimbing Kemasyarakatan Terampil Sebanyak 3 Orang.
9	**T**	Jenis kejahatan apa saja yang paling banyak dilakukan oleh klien anak di wilayah Banda Aceh ?
		Di wilayah Banda Aceh, kejahatan yang paling banyak dilakukan anak-anak ialah pencurian dan pelecehan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 7. *Dokumentasi Penelitian*

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Raja, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Teuku Randa, Staff Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh

Gambar 5 dan 6. Wawancara dengan Ibu Salmiati, Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh